



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN BARU OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 821/ 91 -PAUDPNF/DIKBUD/2023

Memperhatikan Surat Kepala **TKS NW LINGSAR** Nomor : 04/TK-NW/L//III/2023

Tanggal : **15 Maret 2023** tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional **TKS NW LINGSAR** bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
 - **Nama Lembaga** : **TKS NW LINGSAR**
 - **Nama Kepala** : **SAMIAH ANDRIYANI, S.Pd**
 - **Alamat** : **Jln. Gora II Desa Lingsar Kec.Lingsar**

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2023/2026 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD DIKDASMEN
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Perpanjangan Izin Operasional **TKS NW LINGSAR** berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **15 Maret 2023** sampai dengan **15 Maret 2026** Apabila Dalam Perpanjangan Izin Operasional **TKS NW LINGSAR** terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Dinas,

H. NASRUN, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19640401 198703 1 023



**YAYASAN PENDIDIKAN
RAUDHATUTTHALIBIN NAHDLATUL WATHAN LINGSAR**

Jl. Gora II Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lobar ☎ (0370) 6176008 Kode Pos 83371

IZIN OPRASIONAL SEKOLAH

Nomor : 47/YP.RT.L/I/2012

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Pendidikan Raudhatutthalibin NW Lingsar tanggal 15 Januari tahun 2012 dan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan yayasan maka dipandang perlu menerbitkan izin oprasional Taman Kanak-kanak NW Lingsar.

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Yayasan Pendidikan Raudhatutthalibin Nahdlatul Wathan Lingsar,

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama : TK NW Lingsar
Jurusan/Program : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jln. Gora II, Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat
2. Terhitung sejak dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini TK NW Lingsar tercatat dan termasuk lembaga pendidikan di bawah binaan dan naungan Yayasan Pendidikan Raudhatutthalibin NW Lingsar.
3. Apabila di dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lingsar
Pada Tanggal : 15 Januari 2012

Ketua,

Sekretaris,

H.M. ABDUL HADI, SE



AKHMAD ADIL, S.Pd, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Giri Menang Gerung
2. Camat Lingsar di Lingsar
3. Kepala UPTD Kecamatan Lingsar
4. Pembina Yayasan Pendidikan Raudhatutthalibin NW Lingsar
5. Pengawas Yayasan Pendidikan Raudhatutthalibin NW Lingsar
6. Arsip.